

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 190/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTH-1 di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS dan di tingkat Kecamatan oleh PPK melalui proses pemeratan/penelitian/evaluasi, analisis dan verifikasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat, pemilih yang belum terdaftar, dan Data Pemilih Perlu Ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 190/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Buleleng.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 November 2018.